



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : IWAN SETIAWAN ALS MANDAK BIN BAHTIAR;
- 2 Tempat lahir : Muaro Jambi;
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/24 April 1978
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT 08 Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo
Kabupaten Muaro Jambi
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta (Sopir Pompong)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/ PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 117/Pen.Pid/2014/PN Snt tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid/2014/PN Snt tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 09 September 2014 Nomor Register Perkara PDM-49/SGT/07/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa **Iwan Setiawan Als Mandak Bin Bahtiar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berklip yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastic permen merk Kiss warna biru;
 - 3 (tiga) buah potongan gelas plastic minuman ringan merk teh gelas;
 - 1 (satu) buah botol minuman ringan merk coca cola yang diisi air mineral;
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening beserta karet bulat seperti dot;
 - 2 (dua) buah pipet kecil yang dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah pipet kecil yang dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah jarum bekas suntikan/injeksi;
 - 2 (dua) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan super bubuk;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;



(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, 00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 09 September 2014 Nomor Register Perkara PDM-49/SGT/07/2014 yang telah dibacakan di persidangan telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Iwan Setiawan Als Mandak Bin Bahtiar** pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2014, bertempat di Rt.08 Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu sebanyak 0,107 (nol koma seratus tujuh gram),** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat diatas, bermula ketika Terdakwa berada dirumahnya yang terletak di RT 08 Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, datang Saksi Donny Agustian Bin Agus Can, Saksi Fajar Irawan Bin Sudarto dan Saksi HSP.Manalu, SH Bin H. Manalu (ketiganya adalah anggota Polsek Maro Sebo) bersama ketua Rt kerumah Terdakwa, melakukan pengeledahan diruang tamu rumah tersebut dan ditemukan sebuah kardus merk super bubur yang berisikan 3 (tiga) bungkus bekas minuman Teh Gelas dan setelah dibuka disetiap bungkusnya terdapat sebuah bekas bungkus permen kiss yang didalamnya terdapat bekas timah rokok dan plastik bening

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/ PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,107 (nol koma seratus tujuh gram), kemudian ketika di tanya dan diinterogasi oleh petugas polisi, kemudian Terdakwa mengaku 3 (tiga) paket kecil Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri, dan Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari WIKOK (belum tertangkap) seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket/setengah JI dan disimpan ditempat tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sendiri;

Terdakwa memiliki, menyimpan , menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa ke Polsek Maro Sebo guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM Provinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.04.14.644 tanggal 10 April 2014 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti milik Terdakwa **Iwan Setiawan Als Mandak Bin Bahtiar** mengandung **Methamfetamin bukan tanaman dan terdaftar** dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Iwan Setiawan Als Mandak Bin Bahtiar** pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2014, bertempat di Rt.08 Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **“Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri berupa Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,107 (nol koma seratus tujuh gram)”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari WIKOK (belum tertangkap) seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket/setengah JI lalu Terdakwa pulang kerumahnya kemudian membaginya/memecahnya menjadi 4 (empat) paket kecil, kemudian 1 (satu) peket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dirumahnya sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa simpan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus super bubuk diruang tamu rumahnya, adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu berupa botol coca-cola yang telah berisi air mineral dan kemudian Terdakwa memasang 2 (dua) buah pipet pada botol coca-cola tersebut dimana salah satu pipet tersebut Terdakwa tempelkan kaca bulat bening (pirek) dan kaca pirek tersebut Terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu-sabu dan satu pipet lagi digunakan sebagai alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut, setelah rangkaian tersebut selesai kemudian kaca bulat yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipanaskan oleh Terdakwa dengan cara membakar menggunakan korek api gas, kemudian setelah Terdakwa membakar kaca tersebut timbul asap dalam botol coca-cola tersebut, lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa secara perlahan sampai Terdakwa merasa senang dan nikmat, setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam sebuah kardus merk super bubuk yang berisikan 3 (tiga) bungkus bekas minuman Teh Gelas dimana setelah dibuka disetiap bungkusnya terdapat sebuah bekas bungkus permen kiss yang didalamnya terdapat bekas timah rokok dan plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi HSP.Manalu, SH Bin H. Manalu, Saksi Donny Agustian Bin Agus Can dan Saksi Fajar Irawan Bin Sudarto (ketiganya adalah anggota Polsek Maro Sebo) yang disaksikan oleh ketua RT dan ketika rumah Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh para saksi ditemukan 3 (tiga) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam sebuah kardus merk super bubuk dimana narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa sabu-sabu yang telah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, setelah ditimbang dengan berat 0,107 (nol koma seratus tujuh gram), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Maro Sebo guna proses lebih lanjut;

Setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung **Amphetamine** dan **Metamphetamine** sesuai hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Jambi Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/152/IV/2014/Rumkit yang ditandatangani oleh Dr.FRISKA GURNING selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dan Dewi Setiawati selaku pemeriksa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/ PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **HSP MANALU, SH BIN H. MANALU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 di RT 08 Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 18.00 Wib telah terjadi Tindak Pidana menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa berupa Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa Saksi memimpin penangkapan terhadap Terdakwa bersama Doni Agustian dan Fajar Irawan kemudian Ketua Pak RT setempat dilibatkan menyaksikan penggeledahan dan saksi lain bernama Alamsyah;
- Bahwa pada saat saksi duduk bersama dengan Terdakwa, saksi melihat ada botol bekas yang biasa digunakan untuk menggunakan shabu-shabu yang terletak di belakang sebuah TV;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi lalu Terdakwa menerangkan bahwa paket shabu-shabu dibungkus dengan timah/kertas rokok, lalu timah rokok tersebut disimpan lagi di dalam bungkus permen, lalu bungkus permen disimpan lagi dalam gelas plastik minuman yang sudah direkatkan dengan cara dibakar di bagian pinggirnya kemudian gelas tersebut diletakkan dalam kardus;
- Bahwa kemudian Saksi menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik permen Kiss, 3 (tiga) potongan gelas plastik merk Teh Gelas, 1 (satu) buah botol minuman ringan merk coca-cola, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah amplop putih dan 1 (satu) buah kardus;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkotika berupa shabu-shabu dari Saksi Wikok seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 ji untuk digunakan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2 **DONI AGUSTIAN BIN AGUS CAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 di RT 08 Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 18.00 Wib telah terjadi Tindak Pidana menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa menggunakan narkotika maka selanjutnya dibentuk tim penangkapan berjumlah 8 (delapan) orang dibagi menjadi 2 (dua) tim untuk mengeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama HSP Manalu dan Fajar Irawan kemudian Ketua Pak RT setempat dilibatkan menyaksikan pengeledahan dan saksi lain bernama Alamsyah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi HSP Manalu duduk bersama dengan Terdakwa, saksi HSP Manalu melihat ada botol bekas yang biasa digunakan untuk menggunakan shabu-shabu yang terletak di belakang sebuah TV;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi lalu Terdakwa menerangkan bahwa paket shabu-shabu dibungkus dengan timah/kertas rokok, lalu timah rokok tersebut disimpan lagi di dalam bungkus permen, lalu bungkus permen disimpan lagi dalam gelas plastik minuman yang sudah direkatkan dengan cara dibakar di bagian pinggirnya kemudian gelas tersebut diletakkan dalam kardus;
- Bahwa kemudian Saksi menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik permen Kiss, 3 (tiga) potongan gelas plastik

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/ PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Teh Gelas, 1 (satu) buah botol minuman ringan merk coca-cola, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah amplop putih dan 1 (satu) buah kardus;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkotika berupa shabu-shabu dari Saksi Wikok seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 ji untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkotika berupa shabu-shabu dari Saksi Wikok seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 ji untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3 **FAJAR IRAWAN BIN ALM. SUDARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 di RT 08 Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 18.00 Wib telah terjadi Tindak Pidana menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa menggunakan narkotika maka selanjutnya dibentuk tim penangkapan berjumlah 8 (delapan) orang dibagi menjadi 2 (dua) tim untuk menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama HSP Manalu dan Donny Agustin kemudian Ketua Pak RT setempat dilibatkan menyaksikan penggeledahan dan saksi lain bernama Alamsyah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi HSP Manalu duduk bersama dengan Terdakwa, saksi HSP Manalu melihat ada botol bekas yang biasa digunakan untuk menggunakan shabu-shabu yang terletak di belakang sebuah TV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi lalu Terdakwa menerangkan bahwa paket shabu-shabu dibungkus dengan timah/kertas rokok, lalu timah rokok tersebut disimpan lagi di dalam bungkus permen, lalu bungkus permen disimpan lagi dalam gelas plastik minuman yang sudah direkatkan dengan cara dibakar di bagian pinggirnya kemudian gelas tersebut diletakkan dalam kardus;
- Bahwa kemudian Saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik permen Kiss, 3 (tiga) potongan gelas plastik merk Teh Gelas, 1 (satu) buah botol minuman ringan merk coca-cola, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah amplop putih dan 1 (satu) buah kardus;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu dari Saksi Wikok seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 ji untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Terdakwa **IWAN SETIAWAN ALS MANDAK BIN BAHTIAR** yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 bertempat di rumah Terdakwa di RT 08 Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Tindak Pidana menggunakan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman;
- Bahwa Narkoba tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, pihak kepolisian melibatkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan saksi lain bernama Alamsyah, pada saat saksi HSP Manalu duduk bersama dengan Terdakwa, saksi HSP Manalu melihat ada botol bekas yang biasa digunakan untuk menggunakan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/ PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang terletak di belakang sebuah TV, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik permen Kiss, 3 (tiga) potongan gelas plastik merk Teh Gelas, 1 (satu) buah botol minuman ringan merk coca-cola, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah amplop putih dan 1 (satu) buah kardus;
- Bahwa paket shabu-shabu tersebut dibungkus Terdakwa dengan timah/kertas rokok, lalu timah rokok tersebut disimpan lagi di dalam bungkusan permen, lalu bungkusan permen disimpan lagi dalam gelas plastik minuman yang sudah direkatkan dengan cara dibakar di bagian pinggirnya kemudian gelas tersebut diletakkan dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu dari saksi Wikok seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 ji untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu agar tubuh fit dantidak lemas untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir pompong dengan penghasilan Rp70.000, 00 per hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Kepolisian Daerah Jambi Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/152/IV/2014/Rumkit yang ditandatangani oleh Dr. Friska Gurning dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berklip yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastic permen merk Kiss warna biru;
- 3 (tiga) buah potongan gelas plastic minuman ringan merk teh gelas;
- 1 (satu) buah botol minuman ringan merk coca cola yang diisi air mineral;
- 1 (satu) buah pirek kaca bening beserta karet bulat seperti dot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kecil yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah pipet kecil yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah jarum bekas suntikan/injeksi;
- 2 (dua) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan super bubuk;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 bertempat di rumah Terdakwa di RT 08 Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Tindak Pidana menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;
- Bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa berupa Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, pihak kepolisian melibatkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan saksi lain bernama Alamsyah, pada saat saksi HSP Manalu duduk bersama dengan Terdakwa, saksi HSP Manalu melihat ada botol bekas yang biasa digunakan untuk menggunakan shabu-shabu yang terletak di belakang sebuah TV, selanjutnya dilakukan interogasi dan diminta untuk menunjukkan dimana narkotika tersebut Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik permen Kiss, 3 (tiga) potongan gelas plastik merk Teh Gelas, 1 (satu) buah botol minuman ringan merk coca-cola, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah amplop putih dan 1 (satu) buah kardus;
- Bahwa paket shabu-shabu tersebut dibungkus Terdakwa dengan timah/kertas rokok, lalu timah rokok tersebut disimpan lagi di dalam bungkus permen, lalu bungkus

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/ PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen disimpan lagi dalam gelas plastik minuman yang sudah direkatkan dengan cara dibakar di bagian pinggirnya kemudian gelas tersebut diletakkan dalam kardus;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba berupa shabu-shabu dari saksi Wikok seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 ji untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu agar tubuh fit dan tidak lemas untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir pompong dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Alternatif yaitu

Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Penyalahguna** yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Terhadap penyalahguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang tidak sedang menggunakan narkotika saat dilakukan penangkapan oleh penyidik menunjukkan hasil positif bahwa yang bersangkutan telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika sebelumnya tentulah berdasarkan hasil uji laboratorium baik urine maupun darah, **tetap dikatakan sebagai seorang penyalahguna** dimana narkotika yang ditemukan sebagai Barang Bukti merupakan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tanggal 07 April 2010 kecuali terhadapnya terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa izin dari pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang menyalahgunakan narkotika telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 bertempat di rumah Terdakwa di RT 08 Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dan saat pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat 0,107 (nol koma seratus tujuh gram) yang merupakan sisa narkotika yang dipergunakan Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa agar badan fit dan tidak lemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Iwan Setiawan Alias Mandak Bin Bahtiar** membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adar dan sehat secara fisik maupun psikis dan sebagai subjek hukum mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Setiap Penyalahguna** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/ PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, dan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Kepolisian Daerah Jambi Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/152/IV/2014/Rumkit yang ditandatangani oleh Dr. Friska Gurning dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, maka Terdakwa terbukti telah menggunakan shabu-shabu yang termasuk narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

3. Bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 bertempat di rumah Terdakwa di RT 08 Desa Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan milik Terdakwa berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus Terdakwa dengan timah/kertas rokok, lalu timah rokok tersebut disimpan lagi di dalam bungkus permen, lalu bungkus permen disimpan lagi dalam gelas plastik minuman yang sudah direkatkan dengan cara dibakar di bagian pinggirnya kemudian gelas tersebut diletakkan dalam kardus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika berupa shabu-shabu dari Saksi Wikok seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 ji untuk digunakan Terdakwa sendiri agar tubuh fit dan tidak lemas untuk bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu termasuk Narkotika Golongan I yang dipergunakan Terdakwa seberat 0,107 (nol koma seratus tujuh gram) masih dapat dikategorikan sebagai pengguna satu hari yang akan dipergunakan sendiri, bukan untuk diperjualbelikan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Bagi Dirinya Sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya Dakwaan Kedua maka Dakwaan Pertama tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berklip yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastic permen merk Kiss warna biru;
- 3 (tiga) buah potongan gelas plastic minuman ringan merk teh gelas;
- 1 (satu) buah botol minuman ringan merk coca cola yang diisi air mineral;
- 1 (satu) buah pirek kaca bening beserta karet bulat seperti dot;
- 2 (dua) buah pipet kecil yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah pipet kecil yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah jarum bekas suntikan/injeksi;
- 2 (dua) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan super bubuk;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/ PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Iwan Setiawan Alias Mandak Bin Bahtiar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I** bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iwan Setiawan Alias Mandak Bin Bahtiar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berklip yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
 - 3 (tiga) bungkus plastic permen merk Kiss warna biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan gelas plastic minuman ringan merk teh gelas.
- 1 (satu) buah botol minuman ringan merk coca cola yang diisi air mineral.
- 1 (satu) buah pirek kaca bening beserta karet bulat seperti dot.
- 2 (dua) buah pipet kecil yang dibengkokkan.
- 1 (satu) buah pipet kecil yang dibengkokkan.
- 1 (satu) buah jarum bekas suntikan/injeksi.
- 2 (dua) buah mancis warna biru.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan super bubuk.
- 1 (satu) buah amplop warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **SELASA, tanggal 16 September 2014** oleh **SRI ENDANG A.N., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **MARIA CHRISTINE N.B., S.IP, S.H, M.H. dan LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **HENDRA RAHMANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **DIZKI LIANDO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA CHRISTINE N.B., S.IP, S.H, M.H.

SRI ENDANG A.N., S.H., M.H.

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/ PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HENDRA RAHMANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)